

Nama : Fatimah Azzahra

Nim : 12207041

Prodi : Perbankan Syariah

Matkul: Ayat dan Hadist Keuangan

Tgl : 19 april 2023

## **Curangi Timbangan, Pedagang Migor Diamankan Polisi**

Pelaku sempat dikejar warga yang merasa dirugikan.

Red: **Agus raharjo** Rep: **Lilis Sri Handayani**



### **Larangan Curang dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Hadis**

Belakangan ini media sosial sedang dihebohkan oleh Reskrim polres majalengka yang berhasil mengamankan pelaku usaha yang diduga berbuat curang. Pelaku diduga mengurangi takaran timbangan minyak goreng (migor) curah. Polisi pun akan terus memantau perkembangan harga minyak goreng curah di pasaran untuk memastikan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Pelaku yang berinisial M (33 tahun) asal Lampung, bersama dua orang rekannya menjual migor curah di Desa Cikidang, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka pada Kamis (2/6/2022). Mereka menjual migor curah dengan mengendarai mobil.

“Mobil itu sempat dikejar oleh warga karena pemilik minyak goreng menjual kepada warga dengan timbangan yang kurang,” ujar Kapolres Majalengka, AKBP Edwin Affandi, didampingi Kasat Reskrim, AKP Febry H Samosir, di Mapolres Majalengka, akhir pekan kemarin.

lantas bagaimana persoalan LARANGAN CURANG PERSPEKTIF ALQURAN DAN HADIST?

Dalam perspektif Al-Qur'an, larangan curang dalam jual beli sangat ditekankan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan etika dalam bertransaksi.

Al-Qur'an menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi bisnis. Dalam Surah Al-Mutaffifin (1-6) Allah menyatakan kecaman terhadap orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Ayat ini menekankan pentingnya menggunakan timbangan dan takaran yang adil, serta melarang merugikan orang lain dalam berjual beli. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memandang serius praktik curang dalam jual beli. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya.

Dalam perspektif hadis, larangan curang dalam jual beli juga sangat ditekankan, terdapat ancaman dan peringatan yang diberikan bagi pelaku curang dalam jual beli. Salah satu hadis nya sebagai berikut:

Nabi Muhammad saw. bersabda, "Barangsiapa yang menipu dalam jual beli, maka Allah tidak akan memberkahi transaksinya" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pelaku curang dalam jual beli tidak akan mendapatkan berkah dari Allah dalam transaksinya.

larangan curang dalam perspektif hadist-hadist tentang larangan curang

- (1) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
- (2) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
- (3) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
- (4) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ
- (5) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
- (6) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya:

- "1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!
2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.
4. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
5. pada suatu hari yang besar,
6. (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam."

Al-Qur'an menekankan pentingnya kejujuran dalam jual beli dan melarang praktik penipuan serta kebohongan. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mengkhianati dalam jual beli. Janganlah sebagian kamu menjual barang kepada sebagian yang lain dengan cara menutupi sebagian dari apa yang menjadi haknya." (QS. An-Nisa'4:29).

- Dampak Negatif Perbuatan Curang

Adapun dampak negatif (tidak baik) bagi pelaku yang berbuat curang adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berbuat curang dan orang yang menyetujuinya akan berdosa.
- b. Tidak termasuk kepada golongan Nabi
- c. Akan dibenci oleh teman dan masyarakat apabila melakukan kecurangan.
- d. Prilaku curang ialah prilaku menipu diri sendiri dan orang lain.
- e. Prilaku curang termasuk ciri-ciri orang munafik.
- f. Orang yang berbuat curang hidupnya kurang diberkahi oleh Allah SWT (Rasjid, 2009).

Dengan demikian, larangan curang dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis adalah bahwa jual beli yang adil, jujur, dan transparan sangat dianjurkan dalam Islam. Praktik curang dalam

jual beli bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan dan kejujuran. Muslim diwajibkan untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini dan menjauhi segala bentuk penipuan, pemalsuan, dan penyelewengan dalam bertransaksi.

sumber rujukan :

- Al-Qur'an, Surah An-Nisa' (4:29)
- Al-Qur'an, Surah Al-Muthaffifin' (1-6)
- Shahih Muslim, Kitab al-Buyu' (Book of Sales and Trade), Hadis no. 1532
- Sahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu' (Book of Sales and Trade), Hadis no. 1937
- Sahih Muslim, Kitab al-Musaqah (Book of Partnership), Hadis no. 1533
- Lathaif, Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2022